

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta hasil penelitian penulis dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perkawinan beda agama di Desa Pengaringan dilakukan dengan menyamakan agama. Salah satu pasangan berpindah menjadi mualaf baik laki-lakinya maupun perempuannya. Mereka menyadari bahwasannya yang dilakukannya melanggar ketentuan Undang – Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) Tahun 1974. Namun hal ini dilakukan agar perkawinannya di catat oleh KUA dan secara Hukum menjadi pasangan yang sah atas perkawinannya.. Mereka menjunjung tinggi rasa toleransi dan memahami masing – masing kepercayaan yang di anut oleh pasangannya.
2. Konsekuensi hukum perkawinan beda agama bukan hanya menyangkut hukumnya saja ,tapi dari segi sosialnya dengan masyarakat. Pasangan Perkawinan beda agama mendapatkan tanggapan negative dari masyarakat. Mengenai hak asuh anak jika ibunya murtad maka pengadilan membatalkan atas hak asuhnya. Anak hasil perkawinan agama juga mengalami kesulitan dalam pendidikan agama. Mereka cenderung menuruti kemauan orang tuanya di bandingkan mendengar isi hatinya. Sehingga ketika anak telah dewasa mampu menyampaikan apa yang menjadi keinginannya. Konsekuensi lainnya mengenai harta warisan, anak hasil